

ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN DAERAH TEPIAN DANAU SINGKARAK TERHADAP JARAK SEMPADAN DANAU DI NAGARI SINGKARAK KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK

Iyot Ade Prabowo¹⁾, Haryani²⁾

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta

Email: iyotadpra@gmail.com¹⁾ irharyanimtp@yahoo.co.id²⁾

ABSTRAK

Sempadan danau singkarak yang terletak di Nagari Singkarak Kabupaten Solok memiliki kepadatan bangunan yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya aktifitas seperti perdagangan dan jasa, wisata, puskesmas, pusat pemerintahan Nagari dan lain – lain, sehingga kegiatan ini memicu terjadinya kepadatan penduduk. Akibat banyaknya aktifitas yang menyebabkan meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun sehingga dapat merusak fungsi sempadan danau, dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan adanya arahan pemanfaatan Sempadan Danau di Nagari Singkarak. Penelitian ini menganalisis kesesuaian antara sempadan danau dengan Permen PUPR No 28 Tahun 2015, tentang ketentuan jarak Sempadan danau ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari permukaan air tertinggi yang telah di *breakdown* dengan dokumen (KBLI) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 Pada kawasan sempadan danau. Metode analisis penelitian ini adalah overlay antara penggunaan lahan eksisting, dan status bangunan eksisting dengan peraturan atau perundang - undangan terkait sempadan danau. Hasil penelitian berdasarkan Permen PUPR No 28 Tahun 2015 dalam jarak 100 meter dari tepi danau terdapat 355 unit bangunan, dengan luas kawasan sempadan danau 33,76 Ha, dengan panjang sempadan danau 3.362,6 meter, dan dengan keseluruhan luas wilayah Nagari Singkarak sebesar 894,14 Ha. Kesesuaian bangunan dengan Permen PUPR No 28 Tahun 2015 yaitu bangunan perumahan tidak diizinkan dibangun di kawasan sempadan danau sebanyak 214 Unit, bukan perumahan yang diperbolehkan 13 unit, diizinkan terbatas sebanyak 2 unit, dan diizinkan bersyarat sebanyak 78 unit bangunan, namun perumahan yang sudah terlanjur dibangun sebelum terbitnya Permen PUPR No 28 tahun 2015 dan PERPRES No 60 Tahun 2021 statusnya adalah "QUO," yang berarti kondisi tersebut dibiarkan seperti apa adanya, tidak diperbolehkan untuk direhab atau izin tidak diberikan lagi.

Kata Kunci : Arahan, Pemanfaatan, Sempadan, Danau, Singkarak

PENDAHULUAN

Peraturan mengenai batasan danau diatur dalam Permen PUPR No 28 tahun 2015 tentang Zona Batasan Danau. Ketentuan mengenai jarak batas danau adalah minimal 50 - 100 meter dari permukaan air tertinggi. Danau Singkarak adalah danau yang terletak di dua kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Dengan luas 107,8 km², danau ini merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatra, setelah Danau Toba di Sumatra Utara.

Melihat kondisi fisik Danau Singkarak di Nagari Singkarak, baik dari kondisi yang ada saat ini maupun dari peta citra satelit, tampak bahwa kawasan sempadan danau di Nagari Singkarak merupakan area dengan kepadatan bangunan tertinggi di sekitar Danau Singkarak, Kabupaten Solok. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas seperti perdagangan, layanan, pariwisata, serta adanya puskesmas dan pusat pemerintahan Nagari. Aktivitas-aktivitas ini memusatkan perhatian masyarakat pada kawasan sempadan danau, yang pada gilirannya menyebabkan

peningkatan kepadatan penduduk dan pembangunan yang pesat di area tersebut dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk menyusun arahan pemanfaatan lahan di sepanjang tepian danau agar dapat digunakan secara lebih optimal di masa depan. Mengacu pada permasalahan ini, penulis menyusun tugas akhir dengan judul "Arahan Pemanfaatan Daerah Tepian Danau Singkarak Berdasarkan Jarak Sempadan Danau di Nagari Singkarak, Kabupaten Solok."

METODE

Metode penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan tujuan tertentu. Dalam studi ini, metode yang diterapkan adalah deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menelaah peraturan batasan danau berdasarkan Permen PUPR No 28 Tahun 2015, yang menetapkan jarak minimal 50 – 100 meter dari permukaan air tertinggi untuk menentukan garis batas sempadan danau. Sementara itu, metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian bangunan di sepanjang tepian Danau Singkarak.

Analisis yang digunakan adalah analisis overlay melalui sistem informasi geografis (SIG). Overlay adalah metode yang melibatkan penempatan satu peta di atas peta lainnya dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada cetakan. Secara singkat, overlay menggabungkan peta digital dengan peta digital lainnya beserta atribut-atributnya, menghasilkan peta gabungan yang mencakup informasi dari kedua peta tersebut. Overlay adalah proses pengintegrasian data dari berbagai lapisan (layer), yang dapat disederhanakan sebagai operasi visual yang memerlukan penggabungan fisik dari beberapa layer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arahan untuk pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan Permen PUPR No 28 Tahun 2015 telah dirincikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.


Di kawasan sempadan Danau Singkarak di Nagari Singkarak, penulis merekomendasikan pengembangan untuk bangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Jika bangunan yang tidak sesuai terus dipertahankan, hal ini dapat mengganggu dan merusak fungsi danau/waduk serta menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar bangunan yang tidak sesuai dialihkan menjadi kawasan perlindungan setempat hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata serta RTH. Ruang terbuka hijau ini akan berfungsi secara ekologis, sebagai pelindung wilayah sempadan danau.

Sedangkan bangunan hunian yang sudah terlanjur dibangun sebelum terbitnya Permen PUPR No 28 tahun 2015 dan PERPRES No 60 Tahun 2021 statusnya adalah "QUO," yang berarti kondisi tersebut dibiarkan seperti apa adanya, tidak diperbolehkan untuk direhab atau izin tidak diberikan lagi. 60 Tahun 2021 statusnya adalah "QUO," yang berarti kondisi tersebut dibiarkan seperti apa adanya, tidak diperbolehkan untuk direhab atau izin tidak diberikan lagi.

Untuk sarana pelayanan umum (WC Umum), peribadatan, pertashop (Pengisian bahan bakar), rekreasi/wisata, pos keamanan, sarana sanitasi air bersih dan sanitasi PUSPERKIM, kebudayaan, menara pandang, pendopo, rumah gadang dan penunjang aktivitas wisata lainnya penulis mengarahkan Tetap mempertahankan fungsi bangunannya karena sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, arahan yang diperbolehkan: penggunaan ruang untuk ruang terbuka hijau, larangan terhadap kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi sempadan danau, kecuali untuk infrastruktu pembangunan atau pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang memanfaatkan air dari danau tersebut. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk mendukung fungsi dari taman rekreasi terbuka dan pengamanan sempadan danau, serta bangunan lain yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sempadan danau hanya dapat digunakan untuk

banunan dan kegiatan tertentu seperti penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, keagamaan, dan kebudayaan. dapat dilihat pada Gambar 2 Peta Arahan Pemanfaatan Fungsi Bangunan berikut :

Gambar 1 Peta Arahan Pemanfaatan Fungsi Bangunan Kawasan Penelitian



KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian, disimpulkan bahwa kondisi pemanfaatan lahan sempadan danau di kawasan tersebut adalah sebagai berikut: penelitian Nagari Singkarak yang berada dikawasan garis sempadan danau Singkarak berdasarkan Permen PUPR No 28 Tahun 2015 jarak No 28 Tahun 2015 jarak <100 meter dari tepi danau terdapat 355 bangunan dengan luas kawasan sempadan danau 33,76 Ha dengan Panjang sempadan danau 3.362,6 meter dan dengan keseluruhan luas wilayah Nagari Singkrak sebesar 894,14 Ha Kesesuaian Bangunan dengan Permen PUPR No 28 Tahun 2015 yaitu bangunan hunian tidak di izinkan dibangun di Kawasan sempadan danau sebanyak 214 Unit, bukan hunian yang diperbolehkan 13 unit, di izinkan terbatas sebanyak 2 unit, dan di izinkan bersyarat sebanyak 78 unit, namun bangunan hunian yang sudah terlanjur dibangun sebelum terbitnya Permen PUPR No 28 tahun 2015 dan PERPRES No 60 Tahun 2021 statusnya adalah "QUO," yang berarti kondisi tersebut dibiarkan seperti apa adanya, tidak diperbolehkan untuk direhab atau izin tidak diberikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dokumen (KBLI) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2030